

Analisa Yuridis Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi

A Ferry Zamroni, Teguh Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Email: teguhwiwowohuk@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia bukan sesuatu hal yang baru, melainkan merupakan kejahatan lama yang sudah sering terjadi, di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat alasan limitatif yang menyebabkan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak serta merta dapat di jatuhkan pidana mati, alasan tersebut dijadikan alasan pemberat sehingga tindak pidana korupsi dapat di jatuhkan pidana mati. Dengan demikian maka Tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan pada masa Pandemi Covid-19 dapat dijatuhkan Pidana mati dikarenakan Pandemi Covid 19 merupakan suatu keadaan bencana yang sedang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Demikian ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang dapat melatarbelakangi penjatuhan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi di masa Pandemi Covid 19 dapat dijatuhkan pidana mati. Metode pendekatan yang digunakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya pelaku tindak pidana korupsi tertentu yang dapat dijerat dengan pidana mati.

Kata Kunci : Korupsi; Pandemi Covid-19; Pidana Mati.

Abstract

Corruption in Indonesia is not something new, but it is an old crime that has often occurred, in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, there are limitative reasons that cause corruption in Indonesia not to be immediately punished. If a person is sentenced to death, this reason is used as a ballast reason so that the crime of corruption can be sentenced to death. Thus, corruption crimes in Indonesia that were committed during the Covid-19 Pandemic could be subject to death penalty because the Covid 19 Pandemic is a catastrophic situation that is currently happening in Indonesia and even in the world. This is in accordance with the explanation of Article 2 of Law number 20 of 2001 which can be the background for the imposition of death penalty for perpetrators of Corruption Crimes in Indonesia. This study aims to find out that perpetrators of corruption crimes during the Covid 19 pandemic can be sentenced to death. The approach method used is the statutory approach. The results of this study indicate that only certain perpetrators of corruption can be charged with the death penalty.

Keywords: Corruption; Covid-19 pandemic; Death Penalty.

Pendahuluan

Tindakan Korupsi dapat dikatakan suatu bentuk kejahatan yang mendapatkan banyak perhatian serius dari berbagai kalangan. Menurut Focema Andrea kata korupsi berasal dari bahasa latin yang kemudian disalin ke bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu Corruption, kemudian Prancis; Corrupt, dan corruption; Belanda dan turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi”. Kata Corruptio memiliki arti yang luas, Poerwadarminta menyimpulkan istilah dari Korupsi bahwa perbuatan yang buruk seperti Penggelapan Uang, Penerimaan Uang sogok dan lain sebagainya (Hamzah, 2015).

Kerugian negara merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam mengelola keuangan negara atau perekonomian negara. Di Indonesia sering terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang ataupun pejabat negara yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam mengelola harta benda yang dimiliki negara. yang menimbulkan kerugian besar yaitu dalam lingkup keuangan negara, perekonomian negara, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Salah satu bidang yang membuat dampak buruk bagi negara ialah keadaan yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara.

Kerugian negara merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat dari korupsi yang dilakukan dalam mengelola keuangan negara (perekonomian negara.) Di Indonesia sering terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang ataupun pejabat negara yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam mengelola harta benda yang dimiliki negara. Namun hal itu sering kali disalahgunakan oleh pejabat negara untuk melakukan korupsi sehingga terjadi kerugian negara dalam sektor keuangan negara atau perekonomian negara.

Seperti halnya pada tahun 2021 di Indonesia pernah ada kasus mengenai korupsi dana bansos covid 19 dimana yang menjadi tersangka kasus tersebut ialah mensos Juliari Batubara, dari hasil pemeriksaan KPK menyatakan pihaknya telah menerima Rp 10 ribu perpaket sembako dengan harga Rp 300 ribu, namun tak tertutup kemungkinan Juliari telah menerima lebih dari Rp 10 ribu. total uang yang sudah diterima Juliari Rp 17 miliar. KPK juga menduga Juliari menggunakan uang suap tersebut untuk keperluan pribadinya, seperti menyewa pesawat pribadi selain itu uang tersebut juga digunakan untuk biaya pemenangan kepala daerah dalam pilkada serentak.

Maka dalam menentukan sanksi hukuman menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah Rp

500.000.000,00 (limas ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.597.450.000,00 (empat belas miliar limaratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Keuangan negara atau perekonomian negara sangatlah penting untuk memfasilitasi dan menunjang biaya hidup. Akibat dari adanya Covid-19 membuat pengeluaran negara bertambah untuk membantu rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan diberikannya bantuan yang berupa sembako, uang, dan lain-lain. Dengan hal ini dapat menjadi peluang bagi oknum yang diberikan kewenangan untuk menyalurkan bantuan tidak bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan dana sosial tersebut untuk masyarakat Indonesia yang terkena dampak Covid-19 dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Selain korupsi dimasa pandemi Covid-19 ada juga beberapa kasus penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh pejabat negara dalam mengelola keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam tugas akhir dengan judul Analisa Yuridis Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi dengan membatasi permasalahan hukum sebagaimana berikut; Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi padamasa pandemi dan Apa ancaman pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam masa pendemi.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasar dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang digunakan merupakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Marzuki, “bahwa suatu penelitian

normatif merupakan penelitian yang kaitannya dengan hukum (*legal research* atau bahasa belanda *rechtsonderzoek*) ialah selalu normatif” (Marzuki, 2016).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangann (*Statute Approach*) dengan mempelajari undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum tersebut. Selanjutnya mengenai pendekatan penelitian ini akan mempelajari bagaimana ketetapan dan keselarasan antarasuatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Serta dilakukan juga suatu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) hal ini dilakukan untuk melihat konsep-konsep hukum yang melatar belakangi terkait isue hukum yang hendak dibahas (Marzuki, 2006).

3. Sumber Hukum

Dalam penelitian normatif menggunakan 3 bahan sumber hukum yakni :

A. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan utama yang dijadikan sebagai penelitian:

1. UUD NKRI tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

B. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu : Buku dan, literature hukum, Jurnal dan makalah Disertasi Pendapat ahli.

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yang dikenal dengan trias hukum pidana oleh Sauer yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban/kesalahan dan pidana. Perbuatan sebagai objek ilmu hukum pidana merupakan perbuatan yang dapat dipidana yang terwujud secara *in abstracto* dalam Perundang-undangan pidana.

Menurut D. Simon, perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum dengan kesalahan yang diancam pidana yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*een strafbaar getelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*). Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur perbuatan pidana yaitu: Perbuatan manusia, Diancam dengan pidana, Melawan hukum, Dilakukan dengan kesalahan, Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari: Perbuatan orang, Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai Perbuatan itu. Adapun unsur subjektifnya terdiri atas : Orang yang mampu bertanggungjawab dan Adanya kesalahan (*dolus/culpa*), dapat berupa akibat dari perbuatan. Dari semua perbuatan tersebut, tidak semua perbuatan yang memenuhi rumusan delik harus dipidana. Karena syarat untuk dipidananya seseorang yaitu harus ada kesalahan/mampu dipertanggungjawabkan. Sebagaimana asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*).

Salah satu unsur subjektif dari perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang mampu bertanggungjawab merupakan subjek hukum.

Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang No.31 Tahun 1999 menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 ke- 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian, terdapat secara khusus didalam Pasal-Pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara dan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut :

1. Mampu Bertanggung Jawab

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat dengan KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi “ Barang Siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

1. Keadaan jiwanya :

- a. tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara
- b. tidak cacat dalam pertumbuhan
- c. tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau karena demam, dan lain sebagainya dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar

2. Kemampuan jiwanya :

- a. dapat menginsafi hakekat dari tindakanya
- b. dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
- c. dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

2. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif di Indonesia yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan” yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya (Prasetyo, 2019).

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan (*opzet*) Menurut *Criminal Wetboek Nederland* tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang (Abidin, 1995). Pada umumnya para palar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:
 - b. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga yang menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan perbuatan (Prasetyo, 2019)
 - c. Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik tetapi ia tahu benar akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu (Ilyas, 2012).
 - d. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*) Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang (Marpaung, 2011).

3. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat ke depan, kealpaan ini sendiri dipandang lebih ringan daripada kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat (Marpaung, 2011).

4. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa hal. Alasan pemaaf terdiri atas daya paksa relatif, Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 49 ayat (2) KUHP, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Seperti halnya pada tahun 2021 di Indonesia pernah ada kasus mengenai korupsi dana bansos covid 19 dimana yang menjadi tersangka kasus tersebut ialah mensos Juliari Batubara, dari hasil pemeriksaan KPK menyatakan pihaknya telah menerima Rp 10 ribu perpaket sembako dengan harga Rp 300 ribu, namun tak tertutup kemungkinan Juliari telah menerima lebih dari Rp 10 ribu. total uang yang sudah diterima Juliari Rp 17 miliar. KPK juga menduga Juliari menggunakan uang suap tersebut untuk keperluan pribadinya, seperti menyewa pesawat pribadi selain

itu uang tersebut juga digunakan untuk biaya pemenangan kepala daerah dalam pilkada serentak.

Maka dalam menentukan sanksi hukuman menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Majelis hakim yang diketuai Muhammad Damis ini memvonis Juliari terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid 19 di wilayah Jabodetabek.

Ancaman Pidana Yang Dilakukan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Masa Pandemi

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan oleh terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai, hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan bukti-bukti yang ada di persidangan dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku.

Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan rasa keadilan hakim dan mengacu pada Pasal-pasal yang berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat, 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian I M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka selalu pemberi suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai menteri sosial saat itu menunjuk Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus. Untuk setiap paket bansos fee yang disepakati oleh Matheus dan Adisebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos.

Pada Mei sampai November 2020, Matheus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian I M dan Harry Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Matheus. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos. Pada Mei sampai November 2020, Matheus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian I M dan Harry Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Matheus.

Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai

oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar Rp 8,2 miliar.

Dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal sebagaimana yang didakwakan JPU kepada terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terdakwa, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Juliari P Batubara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
7. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas : nomor 1 sampai dengan 533 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam perkara ini, atas tindakanya tersebut, Juliari Batubara dinyatakan terbukti melanggar pasal 12 huruf a Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2021. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Putusan tersebut lebih tinggi satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Hakim juga memutuskan Juliari Batubara membayar uang pengganti Rp14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara dan mencabut hak politik kader PDI Perjuangan tersebut selama 4 tahun. Namun, Penulis juga berpendapat bahwa hukum hakim dalam menjatukan sanksi tidak sebanding dengan kerugian yang dilakukan Juliari. Sebab, Juliari mengorupsi bantuan sosial Covid-19 dan menerima suap sebesar Rp32,4 miliar. Juliari dinilai bersalah melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 12 b memuat hukuman maksimal seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dalam vonis tersebut, hakim menilai hal yang meringankan lantaran Juliari belum pernah dijatuhi pidana. Juliari kooperatif dalam membuat persidangan menjadi lancar. Serta ia menderita karena dirundung masyarakat akibat sikap koruptifnya. Sementara hal yang memberatkan ialah Juliari tidak bersikap kesatria lantaran berani berbuat, tapi tidak berani bertanggung jawab.

Kesimpulan

Untuk membuktikan adanya korupsi yang menimbulkan kerugian negara maka harus terpenuhinya semua unsur Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. kemudian korupsi sendiri dikenal sebagai kejahatan luar biasa yang merugikan banyak

pihak, dan harus diberi sanksi yang berat untuk memberikan efek jera pada pelaku dengan sanksi pidana mati. Namun dalam hal ini penjatuhapidana mati menurut “Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi” tidak dapat dijatuhkan pada pelaku korupsi saat pandemi Covid-19, dikarenakan tidak memenuhi unsur “keadaan tertentu” bilamana Covid-19 bukan sebagai bencana alam melainkan bencana non-alam yang telah dijelaskan pada aturan yang berlaku. Subyek yang termuat dalam “Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang” terdapat perlindungan hukum bagi anggota KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS yang tidak dapat dituntut secara pidana, perdata atau pemerintahan terkait biaya atau kebijakan yang dikeluarkan bukanlah kerugian negara yang apabila melaksanakan tugas telah didasarkan pada “itikad baik”.

Daftar Pustaka

- Abidin, Andi Zainal. (1995). *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. (2015). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia*, Yogyakarta.
- Marpaung, Laden. (2008). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter. (2006). *Penelitian Hukum*, PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. (2019). *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedomaan Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidanaa Korupsi.

UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-Undangg No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.